



**PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS  
DAN  
PT. BANK KALTENG CABANG KUALA KAPUAS**

Nomor : 437/PR.08-PKS/6203/4/2023  
Nomor : KCKPS.301/PKS-130/XI-2023

**TENTANG  
PENAMPUNGAN DAN PENYALURAN DANA HIBAH PEMILIHAN BUPATI  
DAN WAKIL BUPATI KAPUAS TAHUN 2024**

Pada hari ini Rabu Tanggal Dua Puluh Dua bulan November Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga bertempat di Kantor PT. Bank Kalteng Cabang Kuala Kapuas, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas** dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas diwakili secara sah oleh **HELDAYANI** selaku Pimpinan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas, yang dalam jabatannya tersebut secara bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12/SDM.05.5/04/2022 tanggal 4 Januari 2022, yang berkedudukan di Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas di Kuala Kapuas Jalan Tambun Bungai No. 71 Kuala Kapuas, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah Cabang Kuala Kapuas dalam hal ini diwakili secara sah oleh **EMELIA SANTI** selaku Pemimpin PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah Cabang Kuala Kapuas, yang dalam jabatannya tersebut secara bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah Nomor : DSDM.25/SK-0088/VII-23 tanggal 05 Juli 2023 dan Surat Kuasa Direksi yang dibuat di hadapan Ellys Natalina, S.H., Notaris di Palangka Raya dengan Akta Notaris Nomor : 19 tanggal 18 April 2021, yang berkedudukan di Kantor Cabang Kuala Kapuas di Kuala Kapuas Jalan Tambun Bungai No.08 Kuala Kapuas, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PARAF	
PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

3. PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA bersepakat untuk melakukan kerja sama dalam Penampungan dan Penyaluran Dana Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Tahun 2024, yang selanjutnya di atur dalam ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) PIHAK KESATU bermaksud akan menggunakan jasa layanan perbankan penampung dana Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Tahun 2024 kepada PIHAK KEDUA, dimana PIHAK KEDUA akan menerima sebagai pihak penampung dan penyaluran Dana Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Tahun 2024 sesuai dengan permintaan PIHAK KESATU berdasarkan ketentuan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.
- (2) Tujuan perjanjian kerja sama ini adalah sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam rangka mendukung penyaluran dana hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Tahun 2024.

Pasal 2

RUANG LINGKUP KERJA SAMA

- (1) Pelayanan Jasa Perbankan untuk sarana dan prasarana di bidang Pelayanan dan Pemanfaatan Jasa Bank;
- (2) Pelayanan Penampungan dan Penyaluran Dana Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Tahun 2024, sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada PIHAK KESATU dan KEDUA.

Pasal 3

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK DAN PEMENUHANNYA

- (1) Hak PIHAK KESATU
- a. Mendapatkan layanan pembukaan rekening Giro bebas biaya administrasi bulanan dan biaya Penarikan tunai di teller ;
  - b. Biaya administrasi yang diakibatkan penarikan tunai di Agen bank yang dilakukan oleh Badan Adhoc Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas dibebankan kepada nasabah PIHAK KEDUA;
  - c. Mendapatkan Pelayanan transaksi secara ontime (realtime), nyaman dan aman dalam penyaluran Dana Hibah Pilkada Serentak Tahun 2024;

PARAF	
PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- d. Mendapatkan fasilitas Sistem Pelaporan Online dari PIHAK KEDUA untuk memonitoring mutasi rekening giro penampungan dan pengeluaran;
- e. Menerima bebas antrian dan pengawalan dalam pengambilan uang oleh PIHAK KESATU dari PIHAK KEDUA, sesuai ketentuan dan kesepakatan antara PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA;
- f. Mendapatkan pelayanan transaksi non tunai pada hari Sabtu dan Minggu dan/atau hari libur lainnya jika diperlukan dalam keadaan mendesak dengan terlebih dahulu melakukan komunikasi terlebih dahulu terhadap PIHAK KEDUA.
- g. Pihak KESATU mendapat barang promosi dari PIHAK KEDUA, dimana dalam beberapa event PIHAK KESATU menempatkan logo Bank Kalteng. Penyerahan seluruh barang promosi disertai dengan Berita Acara Penyerahan dari PIHAK KEDUA ke PIHAK KESATU sesuai ketentuan yang berlaku serta seluruh barang Promosi dari PIHAK KEDUA yang masuk dalam kategori peralatan mesin pendukung, sarana prasara dan inventaris kantor yang diberikan Pihak KEDUA akan dicatatkan PIHAK KESATU sebagai Barang Milik Negara yang tercatat dalam aplikasi SAKTI dan dilaporkan ke KPPN sebagai barang BMN dan Inventaris PIHAK KESATU, serta tidak ada pemberian barang promosi tanpa sepengetahuan Kuasa Pengguna Barang PIHAK KESATU, jika dilakukan maka bukan menjadi tanggung jawab PIHAK KESATU.
- h. Memfasilitasi urusan administrasi Badan Adhoc seperti pembukaan rekening honorarium dan giro operasional di 17 Kecamatan dan di 231 Desa/Kelurahan, sesuai ketentuan yang berlaku pada PIHAK KEDUA.
- i. Menerima barang promosi dari PIHAK KEDUA atas kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas pada saat kegiatan tahapan Pemilu/Sosialisasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Tahun 2024 sebagai bentuk dukungan demi suksesnya penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Tahun 2024 di luar daripada yang disebutkan pada point huruf g.

(2) Hak PIHAK KEDUA

- a. Menerima transfer penyaluran dana Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Tahun 2024 pada rekening giro dari PIHAK KESATU;

PARAF	
PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- b. Menerbitkan rekening Giro untuk menampung Dana Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Tahun 2024;
- c. Menerima Surat Persetujuan pembukaan rekening dari Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)/Kepala Satker pada saat membuka rekening penampungan.

(3) Kewajiban PIHAK KESATU

- a. Menyampaikan surat persetujuan pembukaan rekening panampungan dan Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Tahun 2024 kepada PIHAK KEDUA.
- b. Menampung dan menyalurkan Dana Hibah Pemilihan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Tahun 2024 sebesar 40% pada Tahun 2023 sebesar Rp. 17.388.320.000,- (Tujuh Belas Miliar Tiga Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah), dan sebesar 60% pada Tahun 2024 sebesar Rp. 26.082.480.000,- (Dua Puluh Enam Milyar Delapan Puluh Dua Juta Empat Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah).

(4) Kewajiban PIHAK KEDUA

- a. Memberikan Pelayanan transaksi secara ontime (*realtime*), nyaman dan aman kepada PIHAK KEDUA.
- b. Memberikan pelayanan Prioritas kepada PIHAK KESATU, terhadap semua jenis layanan di PT. Bank Kalteng Cabang Kapuas.
- c. Memberikan layanan pembukaan rekening Giro bebas biaya administrasi bulanan dan biaya Penarikan tunai di teller kepada PIHAK KESATU.
- d. Tidak Menanggung segala biaya administrasi yang diakibatkan penarikan tunai di *Agen Laku Pandai* yang dilakukan oleh Badan Adhoc Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas;
- e. PIHAK KEDUA memberikan barang promosi kepada PIHAK KESATU, dimana dalam beberapa event PIHAK KESATU menempatkan logo Bank Kalteng. Penyerahan barang promosi disertai dengan Berita Acara Penyerahan dari PIHAK KEDUA ke PIHAK KESATU sesuai ketentuan yang berlaku.
- f. Memberikan barang promosi kepada PIHAK KESATU atas kegiatan tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Tahun 2024 sebagai bentuk dukungan demi suksesnya penyelenggaraan Pemilihan Pilkada Serentak Tahun 2024;

PARAF	
PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- g. Memberikan pelayanan transaksi non tunai di hari Sabtu dan Minggu dan/atau hari libur lainnya jika diperlukan dalam keadaan mendesak dimana sebelumnya PIHAK KESATU telah melakukan komunikasi dengan PIHAK KEDUA terlebih dahulu.

**Pasal 4  
KEADAAN KAHAR**

Apabila terjadi keadaan kahar (*Force Majeure*), maka para pihak harus melakukan usaha-usaha dan mengambil tindakan yang terbaik dan maksimal untuk menanggulangi dan mengurangi dampak yang merugikan.

**Pasal 5  
ADDENDUM**

Hal-hal yang dianggap perlu dan belum diatur dalam perjanjian kerja sama ini akan diatur kemudian dalam suatu addendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian kerja sama ini.

**Pasal 6  
PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Apabila ternyata di kemudian hari PARA PIHAK terdapat perbedaan penafsiran dalam perjanjian kerja sama ini, maka akan diadakan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat oleh PARA PIHAK.

**Pasal 7  
BERAKHIRNYA PERJANJIAN**

Perjanjian kerja sama ini dapat diakhiri apabila terjadi hal-hal sebagai berikut :

- a. Merupakan kesepakatan PARA PIHAK.
- b. Adanya ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang membuat perjanjian kerja sama ini tidak dapat dilaksanakan.
- c. Dibuatkan perjanjian kerja sama baru sebagai pengganti perjanjian kerja sama ini.
- d. PIHAK KESATU telah melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam perjanjian kerja sama ini.
- e. PIHAK KEDUA telah melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam perjanjian kerja sama ini.

PARAF	
PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Pasal 8  
KETENTUAN LAIN

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang diluar kekuasaan **PARA PIHAK** atau *force majeure*, dapat mempertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan/waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dalam perjanjian kerja sama ini dengan terlebih dahulu terdapat persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Hal-hal yang termasuk *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat(1), adalah :
  - a. bencana alam;
  - b. kebijakan/tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter;
  - c. keadaan keamanan yang tidak mengizinkan
  - d. perubahan dan/atau pembatalan terhadap perjanjian kerja sama ini, akan diatur lebih lanjut oleh **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**.

Pasal 9  
PENUTUP

Demikian perjanjian kerja sama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada tempat, hari dan tanggal yang disebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA,

**PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH  
KALIMANTAN TENGAH  
CABANG KUALA KAPUAS,**



**EMELIA SANTI**  
Pemimpin

PIHAK KESATU,

**Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Kapuas,**



**HELDAYANI**  
Sekretaris

PARAF	
PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA